



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Muhtadin, S.H., Advocat/pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Muhammad Muhtadin & Rekan, alamat kantor BTN Stadion, Jln. Mawar No. 8, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 28 Oktober 2019 dengan nomor 102/SK/X/2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 1997 M. bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Akhir 1418 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/14/X/1997, tertanggal 06 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majene ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama ±9 (Sembilan) tahun lamanya, lalu kemudian berpindah dan tinggal hidup bersama di rumah saudara Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama ±6 (enam) tahun ;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Perjaka ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, Masing-masing :
 - 4.1. NAMA ANAK 1, umur 23 tahun;
 - 4.2. NAMA ANAK 2, umur 19 tahun;
 - 4.3. NAMA ANAK 3, umur 17 tahun;
 - 4.4. NAMA ANAK 4, umur 7 tahun.

Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat, kecuali NAMA ANAK 1 yang kini telah menikah.

5. Bahwa pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis, namun pada bulan April 2012 terjadi perselisihan antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain. Setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah, memukul dan melukai Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, namun demi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta demi anak, Penggugat hanya bersabar walau sakit hati atas kelakuan Tergugat tersebut;

6. Bahwa sikap Tergugat yang paling menonjol selama hidup bersama yang membuat Penggugat tidak tahan adalah sikap pemarah dan temperamennya bahkan cenderung ringan tangan, dimana setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang memukul dan melukai Penggugat;
7. Bahwa pada bulan September 2012 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat melihat sendiri Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain yang selama ini dicurigai oleh Penggugat, dan saat itu pula Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat mengenai perempuan itu dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan tersebut. Hal ini membuat Penggugat marah, kecewa dan sakit hati, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan Tergugat kembali memukul dan melukai Penggugat, yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa serta 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terputus hubungan dan komunikasi layaknya suami dan istri, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada pula harapan untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, olehnya itu, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian adalah jalan terbaik;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/14/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sekitar 15 tahun, keduanya dikaruniai 4 orang anak yang diasuh Penggugat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, jika Penggugat bertanya tentang hal itu Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah memperlihatkan memar bekas pukulan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tujuh tahun yang lalu, tepatnya September 2012 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi keduanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi 2 : SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene, kemudian pindah ke

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



rumah saudara Tergugat di (Polewali Mandar), keduanya hidup rukun sekitar lima belas tahun lamanya;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan apabila dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar pertengkaran keduanya.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat, memilih meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi keduanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Polewali ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga yang telah dibinanya dengan Tergugat semula rukun hingga keduanya dikaruniai empat orang anak, namun sejak bulan April 2012 antara keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu sikap Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain, pertengkaran mana mencapai puncaknya pada bulan September 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa serta keempat anaknya, sejak saat itu keduanya tidak saling memedulikan lagi hingga saat ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Irma binti Firdaus dan Amdiani binti Saing, kedua saksi mana telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu eksistensi saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sekitar lima belas tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun kemudian kondisi rumah tangga keduanya berubah, perselisihan dan pertengkaran sering mewarnai perjalanan rumah tangga tersebut, menurut para saksi hal itu dipicu sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I mengaku tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat, namun saksi I mengaku pernah melihat memar pada tubuh Penggugat yang diakui Penggugat merupakan bekas pukulan Tergugat, sedangkan saksi II menyatakan mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut karena pernah mendengar keduanya bertengkar, sedangkan mengenai pemukulan Penggugat oleh Tergugat saksi tahu dari cerita Penggugat saja.

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada akhirnya berujung pada perpisahan keduanya, hal mana pada bulan September 2012 Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat memilih meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak-anaknya, dalam kurun waktu tersebut Tergugat pun tidak pernah menemui dan atau mengirim nafkah atau kabar.

Menimbang, bahwa meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui oleh saksi I, hal mana sumber pengetahuannya hanya didasarkan atas cerita Penggugat (*de auditu*), sedangkan saksi II mengaku pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dipicu sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, pengetahuan saksi I terhadap hal tersebut dikategorikan *testimonium de auditu* dan merujuk pada azas *unus testis nullus testis* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut terkait perselisihan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya beralasan untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa terkait pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, pengetahuan kedua saksi hanya berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga dalil Penggugat mengenai hal itu dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat selain terkait perselisihan dan pertengkaran serta pemicu pertengkaran tersebut, relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi yang melihat dan menyaksikan perpisahan dimaksud, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun lalu atau sejak September 2012.
- Bahwa penyebab perpisahan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat memilih meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain karena tidak adanya komunikasi yang terjalin.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa meskipun perihal perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat hanya diketahui langsung oleh saksi II, akan tetapi pengetahuan saksi I perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut serta pengakuannya turut berusaha mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang dilakukan saksi II, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi I Penggugat telah sesuai dengan keterangan saksi II yang menerangkan pernah mendengar perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu maka dalil perihal adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dan dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa telah ada usaha pihak keluarga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinannya yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad untuk bulat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'ī dalam kitab Madaa Hurriatuzza'ujaini fi Attholaq Juz II hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp245.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

